

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2003 tercatat sebagai reformasi bidang pengelolaan keuangan negara, dengan ditetapkannya tiga paket UU keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang tersebut diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh dalam mengelola keuangan negara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 menjelaskan bahwa, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengaktualan APBD maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan laporan keuangan kepada DPRD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan tersebut memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian diberi lampiran laporan keuangan perusahaan daerah. Kemudian pada pasal 32 disebutkan bahwa format dan substansi laporan pertanggungjawaban atas pengaktualan APBD dirangkai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi dua jenis yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam hal ini, penulis menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rejang Lebong sebagai objek penulisan KTTA ini. Sebagai bentuk otonomi daerah, pemerintah daerah setiap waktu melakukan penerimaan daerah baik berupa kas maupun barang/jasa. Penerimaan daerah yang kemudian disebut pendapatan daerah, wajib dilaporkan ke dalam pos pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada satuan kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, struktur APBD terbagi menjadi 3 unsur yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 6 disebutkan bahwa, pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Hak memungut pendapatan asli daerah diberikan oleh pemerintah pusat sebagai perwujudan asas Desentralisasi Fiskal. Tujuan dari pemberian kewenangan ini yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali potensi pendanaan dan menunjukkan tingkat kemandirian serta ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu. Pemda Rejang Lebong memperoleh pendapatan daerah dalam bentuk PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya. Menurut data DJPK besaran anggaran PAD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp99.000.000.000,00 sedangkan anggaran PAD pada tahun 2020 sebesar Rp91.720.000.000,00. Dengan demikian, anggaran PAD tahun 2020 relatif lebih rendah dibandingkan anggaran PAD Tahun 2019. Sementara itu, realisasi PAD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2019 sebesar Rp76.390.000,00 atau sebesar 77,16% dari anggaran 2019 dan realisasi anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp69.190.000.000,00 atau sebesar 75,44% dari anggaran 2020. Sehingga realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,72% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga, penulis akan meninjau kebijakan akuntansi pendapatan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Oleh sebab itu, judul yang akan diambil dalam penulisan karya tulis ini adalah “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong?
- 2) Bagaimana prosedur pengakuan pendapatan untuk jenis PAD Perpajakan?
- 3) Bagaimana penyajian dan pengungkapan PAD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Rejang Lebong?
- 4) Apakah penerapan akuntansi PAD telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong
- 2) Untuk mengetahui prosedur pengakuan pendapatan untuk jenis PAD Perpajakan
- 3) Untuk mengetahui penyajian dan PAD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Rejang Lebong
- 4) Untuk mengetahui penerapan akuntansi PAD telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ketika menulis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis akan berfokus pada akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2020. Ruang lingkup pendapatan yang akan dibahas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meninjau cara pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran,

pengungkapan, dan penyajian serta kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terhadap standar akuntansi pemerintah.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

#### **1) Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **2) Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang menggunakan, diantaranya:

##### **a) Bagi Penulis**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat dalam menuangkan ide-ide serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan mengenai Akuntansi Pendapatan.

##### **b) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti dapat memberikan peran serta dalam mengembangkan teori-teori dalam penerapan akuntansi pendapatan bagi Pemda.

##### **c) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan dan/atau unit akuntansi satuan kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKD) Rejang Lebong sebagai masukan dan evaluasi dalam pengembangan penerapan ilmu akuntansi pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menyempurnakan sistem akuntansi keuangan daerah.

## **1.6 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, berupa:

### **1) Wawancara**

Merujuk pada (Moleong, 2005 : 186) wawancara adalah proses memperoleh informasi secara mendetail, transparan, dan berdirikasi dengan permasalahan dan fokus penelitian yang diarahkan pada pokok penelitian. Dalam hal ini metode wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan. Wawancara juga merupakan alat untuk saling memeriksa data atau mengkonfirmasi informasi yang diperoleh sebelumnya serta sebagai metode komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber. (WAHYUNI, 2019)

### **2) Studi Literatur/Kepustakaan**

Menurut (Nazir, 1998 : 112), Studi kepustakaan atau studi literatur adalah langkah krusial dalam menetapkan topik penelitian. Langkah ini dilakukan setelah peneliti berhasil menentukan topik dan hipotesisnya. Kemudian disusul dengan kajian terhadap teori dan penelitian yang relevan dengan topik penulis. Adapun kajian teori bisa didapatkan dari buku, terbitan, peraturan-peraturan, karya tulis, dan sumber kajian teori lainnya yang relevan. (Luthfi, 2017)

### 3) Analisis Dokumen

Teknik analisis dokumen adalah teknik dimana peneliti mengumpulkan data dari sumber tertulis untuk dianalisis. Pengumpulan data dengan metode analisis dokumen dilakukan dengan membaca, menulis catatan, dan mengumpulkan data dari sumber tertulis. Selanjutnya, sumber tersebut dianalisis dengan cermat dan kemudian dipilih pernyataan yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah.

## **1.7 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dari karya tulis.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai teori-teori dan peraturan-peraturan terkait akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tinjauan atas penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Pada bagian gambaran umum objek penelitian membahas terkait profil, visi dan misi, dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada bagian pembahasan hasil membahas mengenai kebijakan akuntansi pendapatan yang digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian penulis melakukan tinjauan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan teori dan peraturan yang digunakan.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil tinjauan penulis atas penerapan akuntansi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.